

✓ 17/1/2014



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KANTOR HUKUM, PROMOSI DAN HUMAS

Tgl. Terima :

- Penting
- Rahasia
- Segera
- Biasa

Ag. No. :

Tgl. Surat :

No. Surat :

Perihal :

.....

Tanggal	Kepada	Isi Disposisi	Dari	Paraf
25/8/2014	Kabid	Berikut kami kirimkan draft	Kas. PH	
	Hukum	Selinan SK no 171/170/14/14		
26/8/2014	Ka KitPH		Kabid PH	

- Mohon pertimbangan
- Mohon pendapat
- Mohon keputusan
- Mohon petunjuk
- Mohon saran
- Bicarakan
- Teliti/ikuti perkembangan
- Siapkan konsep
- Untuk diproses
- Siapkan laporan
- Mohon menghubungi saya
- Mohon dikembalikan
- Mohon persetujuan
- Mohon ditandatangani *Pa. KPH*
- Tik/gandakan
- Untuk diketahui
- Sesuai pemeriksaan
- Mohon menelepon
- Edarkan
- Arsip

Catatan tambahan:



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 171/IT3/LK/2014**

TENTANG

**PENUGASAN PERSONALIA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2014**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, dan untuk melaksanakan pemeriksaan serta penerimaan hasil pekerjaan dari proses pengadaan barang/jasa IPB yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/DIPA), berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 009/13/LK/2011 telah dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan IPB;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keterpaduan dengan pengadaan barang/jasa dari APBN serta dengan memperhatikan prinsip ekonomis dan praktek bisnis yang sehat, dan kelancaran pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi IPB, mulai Tahun Anggaran 2012 pengadaan barang/jasa untuk yang bernilai lebih dari Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan dananya bersumber dari Dana Masyarakat IPB telah diintegrasikan dan pelaksanaannya dilakukan oleh ULP Barang/Jasa IPB;
- c. bahwa dalam rangka pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan dari proses pengadaan barang/jasa IPB Tahun Anggaran 2014, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menugaskan personalia dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan IPB Tahun Anggaran 2014, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 105/MWA-IPB/2011;


9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 006/I3/LK/2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa IPB;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 009/I3/LK/2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan IPB;
13. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 06/IT3/LK/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor Yang Dananya Bersumber Dari Dana Masyarakat Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 15/IT3/LK/2012;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- Pertama : Menugaskan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini, sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan IPB Tahun Anggaran 2014;
- Kedua : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa baik yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/DIPA) maupun Dana Masyarakat (Penerimaan Negara Bukan Pajak) IPB;
- Ketiga : Tugas pokok dan kewenangan dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, sebagai berikut :
- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 2 Januari 2014.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 2 Juni 2014
Rektor,



ttd.

 Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;


di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
Nomor : 171/IT3/LK/2014
Tanggal : 2 Juni 2014
Tentang : Penugasan Personalia Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Institut Pertanian Bogor
Tahun Anggaran 2014

SUSUNAN PERSONALIA
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2014

Ketua (merangkap Anggota) : Sulistyono, S.E., M.Si.
Sekretaris (merangkap Anggota) : Toto Mustopa, S.IP.
Anggota : 1. Agus Amperanoto, S.H.
2. R. Hamzah, S.Pt.
3. Suryadi

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,


Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003